

POLITIK HUKUM DIGITAL PEMERINTAHAN JOKOWI

Rahmat Ferdian Andi Rosidi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: rahmat.ferdian@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

The existence of information technology in Indonesia is increasingly massive. Digitization in various sectors has occurred in people's lives. This condition demands the need for legal materials that have a digital vision. One of the characteristics of digital is nothing but the birth of disruptive practices in society. This condition must be responded to by lawmakers to create a set of laws and regulations that also have a disruptive vision. Legislation that is adaptive to the needs of the community on the one hand. As well as providing legal protection to the community on the other hand. This step is to ensure the stability of the legal system and put the law on the right track, namely as a tool to carry out social engineering in the community. Digitization in various sectors of people's lives must be accompanied by the availability of regulations that have the same vision as digital characteristics that give birth to disruptive practices in society. This research will use a normative juridical method with a statute approach. Data analysis method with normative qualitative. This study aims to determine the extent to which legislators prepare disruptive legal instruments in responding to digitalization in various public sectors.

Keyword: Digital, Regulatory, Disruptive, Law System

ABSTRAK

Keberadaan teknologi informasi di Indonesia kian masif. Digitalisasi di berbagai sektor telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menuntut kebutuhan terhadap materi hukum yang memiliki visi digital. Salah satu karakteristik digital tak lain melahirkan praktik disruptif di tengah masyarakat. Kondisi inilah yang harus direspons oleh pembuat peraturan perundang-undangan (law maker) untuk membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang juga memiliki visi disruptif. Peraturan perundang-undangan yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat di satu sisi. Serta memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat di sisi yang lain. Langkah ini untuk memastikan keajegan sistem hukum dan meletakkan hukum dalam jalur yang tepat yakni sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial di tengah masyarakat. Digitalisasi di berbagai sektor kehidupan masyarakat harus diiringi dengan ketersediaan regulasi yang memiliki visi yang sama dengan karakteristik digital yang melahirkan praktik disruptif di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Metode analisis data dengan normatif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembentuk peraturan perundang-undangan menyiapkan perangkat hukum disruptif dalam merespons digitalisasi di pelbagai sektor publik.

Kata Kunci: Digital, Regulasi, Disruptif, Sistem Hukum

A. PENDAHULUAN

Kampanye revolusi industri 4.0 gencar dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama hingga periode kedua. Kampanye ini pun tak luput diikuti oleh pelbagai instansi di pemerintahan maupun swasta. Tak terkecuali oleh

lembaga pendidikan yang turut mengusung tema revolusi industri 4.0 dalam kegiatan konferensi ilmiah.

Istilah revolusi industri 4.0 ini merujuk penjelasan Klaus Schwab yang menyebutkan abad ini ditandai dengan perailhan abad dan dibangun di atas revolusi digital yang bercirikan

internet yang semakin meluas dan ringkas, sensor buatan yang lebih kecil dan murah serta kecerdasan buatan dan mesin pembelajar.

Revolusi digital tersebut memberi dampak terhadap tata kelola kehidupan masyarakat di pelbagai sektor. Interaksi antar-individu baik dalam sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya mengalami perubahan akibat keberadaan digital ini. Dalam pandangan Clayton M. Christensen dkk, digital melahirkan fenomena disrupsi yang berupa inovasi yang menggantikan sistem lama dengan cara baru. Christensen, menegaskan *disruption* mengakibatkan pergantian “pasar lama” dan melahirkan “pasar baru” yang menghasilkan kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh yang sifatnya destruktif dan kreatif.¹

Fenomena disrupsi tersebut terkonfirmasi di lapangan. Keberadaan toko dalam jaringan (daring), transportasi daring, pembelajaran daring, hingga aktivitas kenegaraan khususnya di masa pandemi telah mengalami metamorfosa trias politika, makin membuktikan praktik disrupsi telah mengubah pola lama dan menghadirkan pola baru.²

Sejumlah data mengonfirmasi tentang pertumbuhan ekonomi digital di angka yang cukup positif. Sigi yang

dilakukan Google, Temasek dan Bain & Company pada kuartal pertama tahun 2021 mengungkapkan perkembangan digital ekonomi di Indonesia tertinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya sebesar yakni sebesar US\$ 70 miliar dan diproyeksikan pada tahun 2025 berada di angka US\$ 146 miliar.

Di periode yang sama nilai investasi di sektor ekonomi digital berada di angka US\$ 4,7 miliar. Sedangkan nilai transaksi *e-commerce* pada tahun 2021 Indonesia mampu membukukan Rp 401,25 triliun atau sebanding dengan volume transaksi sebanyak Rp 1,73 miliar.³ Setali tiga, perkembangan industri *financial technology* berbasis syariah, Indonesia mencatat perkembangan yang signifikan. Hingga tahun 2022 ini, Indonesia menjadi negara paling banyak yang memiliki *fintech* berbasis syariah yakni sebanyak 61 *fintech* dari total 375 perusahaan *fintech* global.⁴ Angka ini tentu menunjukkan pemanfaatan digital dalam inklusi keuangan bagi masyarakat dengan basis syariah cukup signifikan.

Capaian tersebut dapat dimaklumi bila disandingkan dengan perkembangan digital di Indonesia pada tahun 2021 lalu. Data yang diungkap *We Are Social* ⁵ di periode

¹ Clayton M. Christensen, *The Clayton M. Christensen Reader: Selected Articles from the World's Foremost Authority on Disruptive Innovation* (Harvard Business Review Press, n.d.), 232–34.

² Ferdian Andi, ‘Tantangan Bertata Negara Di Tengah Disrupsi Sekaligus Era Pandemi Covid-19’, www.kompas.com, 23 April 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/13135641/tantangan-bertata-negara-di-tengah-disrupsi-sekaligus-era-pandemi-covid-19>.

³ Google, Temasek, Bain, ‘6th Edition of E-Conomy SEA by Google, Temasek, Bain - Southeast

Asia’s Internet Economy Research Programme’ (Google, Temasek, Bain & Company, 2021), https://www.bain.com/globalassets/noindex/2021/e_economy_sea_2021_report.pdf.

⁴ ‘Indonesia Miliki Fintech Syariah Terbanyak Di Dunia Pada 2022’, n.d., <https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-miliki-fintech-syariah-terbanyak-di-dunia-pada-2022>.

⁵ We Are Social, ‘Digital 2022: Indonesia’, 2022, <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>.

tersebut, mengungkapkan jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 204,7 juta atau sebanyak 73,3% dari jumlah populasi di Indonesia. Bahkan, dari data yang sama terungkap pengguna telepon seluler yang terkoneksi dengan internet sebanyak 379,1 juta atau 133,3% dari populasi masyarakat Indonesia. Artinya, satu orang memiliki lebih dari satu ponsel yang terkoneksi dengan internet.

Kendati demikian, perkembangan digital yang masif di Indonesia ini menyisakan persoalan di ranah hukum. Digital dalam kenyataannya melahirkan dua dampak sekaligus yakni *pertama* aspek hukum yang diakibatkan dari aktivitas digital. Di poin ini, ketentuan yang terangkum dalam hukum siber (*cyber law*) yang salah satunya melalui UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Kedua*, aktivitas digital yang berkarakteristik disruptif yang belum banyak diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁶ Ketiadaan pengaturan ini pada akhirnya memicu persoalan di tengah masyarakat.

Perubahan interaksi sosial di pelbagai sektor imbas keberadaan digital ini tak sepenuhnya diatur dalam bentuk aturan main yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sejumlah persoalan akses digital yang muncul di lapangan seperti karut marut pengaturan transportasi berbasis dalam jaringan (ojek online/taksi online), jual beli online (*e-commerce*), tata kelola pinjaman online (*financial technology*)

yang merugikan masyarakat, investasi online, *crypto currency*, prostitusi dengan pemanfaatan digital, judi online, serta konten penyiaran berbasis digital dan lainnya menunjukkan belum terkonsolidasinya peraturan perundang-undangan yang adaptif dengan digital.

Tampak terjadi disparitas antara kemajuan digital di satu sisi dengan aturan main yang mewedahi dampak digital di sisi yang lain. Bila pun terdapat aturan main di ranah digital yang tersedia, belum menjawab secara paripurna akses dari digital. Akibatnya, aspek perlindungan terhadap warga negara yang merupakan aspek penting penyelenggaraan negara, di titik yang ekstrem, diabaikan oleh negara. Setidaknya sejumlah letupan yang muncul belakangan yang diakibatkan digital mengonfirmasi perihal tersebut.

Padahal, sebelumnya Klaus Schwab telah mengingatkan keberadaan digital yang memberi dampak disruptif dalam kehidupan sehari-hari tidak lantas menjadikan manusia tak berdaya atas fenomena revolusi industri keempat ini. Schwab mengingatkan mestinya digital yang memberikan peluang bagi kehidupan umat manusia ini harus diiringi dengan penyiapan perangkat nilai bersama untuk mengarahkan pilihan kebijakan.⁷

Ketiadaan aturan hukum yang solid dalam mengatur akses digital, yang hakikatnya telah melahirkan konvergensi teknologi ini, justru akan melahirkan dilema yang cukup serius. Di satu sisi secara faktual digital telah melahirkan kemudahan dan

⁶ R. Ferdian Andi R, ed., *Politik Hukum Era Jokowi*, Cetakan pertama (Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan: Puskapkm, 2019), 14–15.

⁷ Schwab Klaus, *The Fourth Industrial Revolution* (World Economic Forum, 2016), 17.

kemanfaatan bagi masyarakat, namun di sisi yang lain, ketiadaan norma justru akan melahirkan kekacauan khususnya di sektor telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran.⁸

Dari paparan di atas, dapat dirumuskan masalah penulisan ini sebagai berikut; *Pertama*, bagaimana peta jalan negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0? *Kedua*, bagaimana politik hukum negara atas praktik disrupsi yang diakibatkan digital?

Adapun tujuan penulisan ini dimaksudkan *pertama*, untuk mengetahui sejauh mana peta jalan yang ditetapkan negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0, *kedua*, untuk mengetahui kebijakan hukum negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai pusat kajian yang merupakan bangunan sistem hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Sistem norma terkait dengan norma dasar (*basic norm*), asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktri atau ajaran hukum. Penelitian hukum normatif ini akan mengkaji objek tersebut dan dikaji dari sistematis berdasar ketaatan pada struktur hukum secara hierarkis untuk memberikan sebuah pendapat hukum dalam bentuk justifikasi.⁹

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji

teori atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum termasuk dalam hukum Islam.¹⁰ Dalam konteks penulisan ini, penulis mengkaji sejumlah norma hukum yang relevan dengan penelitian dikaitkan dengan sejumlah konsep atau teori yang terkait obyek yang hendak dikaji.

C. PEMBAHASAN

1.1. Peta Jalan Respons Negara Revolusi Industri 4.0

Keberadaan digital di Indonesia mulai menunjukkan eksistensinya sejak dua dekade terakhir ini. Pertumbuhannya mengalami kemajuan pesat khususnya di satu dekade terakhir ini. Salah satu indikatornya, grafik pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Tidak sekadar itu, efek domino dari keberadaan digital terkonfirmasi memberi nilai tambah (*value added*) bagi sejumlah sektor.

Kondisi ini dibaca dengan baik oleh pemerintah dengan memanfaatkan keberadaan digital untuk menunjang pelbagai sektor baik di sektor pemerintahan maupun sektor ekonomi. Digital dijadikan medium untuk akselerasi pelayanan publik serta peningkatan sektor perekonomian di Indonesia. Sejumlah aturan yang dibentuk oleh negara sebagai respons aktif atas keberadaan digital.

Terbitnya sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tanggung jawab negara atas keberadaan

⁸ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum & Revolusi Industri 4.0* (Logoz Publishing, 2018), 149.

⁹ Fajar ND et al., *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 36–39.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 6th ed. (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010), 137.

digital di Indonesia. Jika diklasifikasikan, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan digital terdapat dua klaster besar pengaturan peraturan perundang-undangan yakni persoalan pemerintahan dan perekonomian serta sektor lainnya.

Peraturan Tentang Tata Kelola Bidang Pemerintahan	Peraturan Tentang Tata Kelola Bidang Perekonomian dan Sektor Lainnya
UU No Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan E-Government	Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-commerce) Tahun 2017-2019
	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
	UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Karakteristik peraturan perundang-undangan yang mengatur di sektor pemerintahan bila ditarik benang merah dari pelbagai peraturan perundang-undangan lebih banyak mengatur tentang pemanfaatan digital untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tujuan utama pemanfaatan platform digital dalam penyelenggaraan pemerintahan di

antaranya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.

Hal ini seperti yang tertuang dalam konsideran menimbang dalam Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan *“bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik”*.

Data *Electronic Development Government Index (EGDI)* pada tahun 2020 lalu, terungkap Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam pemanfaatan digital di sektor pemerintahan selama kurun satu dekade pada tahun 2010-2020 mengalami peningkatan yakni dari 0,4026 menjadi 0,6824 (skala 0-1). Dari sisi peringkat, Indonesia berada di rangking 88 pada tahun 2020, mengalami peningkatan dibanding dua tahun sebelumnya masih berada di peringkat 107.¹¹

Kendati demikian, bila pemanfaatan digital dimaksudkan untuk menekan praktik korupsi dan mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, tak sepenuhnya terkonfirmasi di lapangan. Sejumlah praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara pemerintah, nyatanya masih saja terjadi. Bahkan korupsi menjerat pejabat publik seperti menteri, kepala daerah serta aparatur pemerintahan lainnya.

Apalagi, bila diidentifikasi praktik korupsi yang melibatkan

¹¹ E- Government Development Index (EGDI), 'UN E-Government Survey 2020' (UN E-Government, 2020),

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020>.

kepala daerah, terdapat tiga pola korupsi yakni pengadaan barang dan jasa, lelang jabatan serta perizinan¹². Padahal, ketiga sektor tersebut memanfaatkan platform digital seperti pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *e-procurement* (pengadaan secara elektronik) serta perizinan online dengan memanfaatkan *online single submission* (OSS).

Namun di sisi yang lain, instansi pemerintah baik di pusat hingga daerah cukup agresif dalam pemanfaatan platform digital. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 lalu mengungkapkan sebanyak 27.400 aplikasi yang dibuat oleh instansi pemerintah yang tersebar di 2.700 pusat data (*server*) yang tersebar di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Keberadaan puluhan ribu aplikasi yang tersebar di sejumlah pusat data ini bukan tanpa soal. Karena banyaknya aplikasi tersebut justru menimbulkan inefisiensi yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara. Di titik ini, digital dimaknai sekadar alat yang disimplifikasi pada aspek pengadaan saja. Digital belum mengubah terhadap sudut pandang disruptif (*mind set disruptive*) yang sifatnya substansial sebagai pemandu dalam melakukan sebuah tindakan. *Mind set* ini dibentuk sebelum perangkat keras atau *gadget* dioperasikan.¹³

Tak jauh berbeda dalam pengaturan di sektor pemerintahan, di pengaturan sektor perekonomian dan sektor lainnya juga kedudukan peraturan perundang-undangan baru sekadar memberi landasan hukum dalam melakukan aktivitas perekonomian dalam pemanfaatan platform digital. Peraturan perundang-undangan belum menjangkau pada akibat yang muncul dari keberadaan digital ini.

Seperti dalam aktivitas pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang memang secara praktis mampu mempercepat inklusi keuangan di tengah masyarakat. Situasi ini berbeda dengan pola pinjam-meminjam melalui layanan *offline*. Data hingga semester pertama tahun 2022 ini, tercatat industri teknologi finansial telah menyalurkan dana sebesar Rp 400,42 triliun dengan total pengguna pinjol rekening sebanyak 86,09 juta rekening yang terdiri dari peminjam dan pemberi pinjaman.

Kendati demikian, dalam praktik di lapangan, aktivitas pinjaman online ini tak luput dari persoalan. Setidaknya terdapat tiga masalah yang muncul dari praktik pinjol ini.¹⁴ *Pertama* perbaikan dan penegakan regulasi. Persoalan bunga yang tinggi serta denda kerap menjadi persoalan yang diterima peminjam (*borrower*). Pengaturan mengenai besaran bunga dan denda berada di otoritas asosiasi perusahaan teknologi finansial. Di poin ini semestinya negara memiliki peran

¹² Ferdian Andi, 'Menyetop Korupsi Kepala Daerah', *Www.Kompas.Id*, 24 January 2022, <https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/23/menyetop-korupsi-kepala-daerah>.

¹³ Rhenald Kasali, *Disruption, Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja*

Tidak Cukup, V (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 319.

¹⁴ Ferdian Andi, 'Politik Hukum Pemberantasan Pinjol Predator', *Jawa Pos*, 6 October 2021, <https://www.jawapos.com/opini/06/10/2021/politik-hukum-pemberantasan-pinjol-predator/>.

sebagai pemandu agar keberadaan pinjaman online tidak keluar dari spirit inklusi keuangan bagi masyarakat.

Kedua, pengawasan dan penegakan hukum oleh aparaturnya penegak hukum. Kedudukan negara dan asosiasi cukup penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum serta etik kepada penyelenggara layanan pinjaman online. *Ketiga*, persoalan edukasi dan sosialisasi di tengah masyarakat juga tak luput menjadi pemicu persoalan dalam praktik pinjam meminjam berbasis daring ini.

Begitu juga di sektor jual beli berbasis digital dalam bentuk *e-commerce*, di satu sisi mengalami progresivitas yang cukup signifikan, namun di sisi yang lain, terdapat persoalan yang kerap muncul di lapangan. Salah satunya persoalan keamanan data pribadi para pengguna layanan jual beli online.

Sedikitnya hingga saat ini terungkap upaya peretasan terhadap data pribadi yang tersebar di tiga platform jual beli online yakni pada tahun 2019 upaya peretasan data konsumen di Bukalapak sebanyak 13 juta akun, pada Juli 2020 upaya peretasan data konsumen di Tokopedia sebanyak 91 juta akun, serta pada Oktober 2020 lalu sebanyak 1,1 juta akun diretas di Redmart, Lazada.¹⁵

Data lainnya mengenai praktik judi online, Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) merilis pada tahun 2022 ini terdapat

121 juta laporan mengenai judi berbasis digital. Tak tanggung-tanggung, transaksi judi online yang terdeteksi lembaga ini sebanyak Rp 155,4 triliun.¹⁶ Angka ini tentu menjadi catatan penting dalam pemanfaatan digital yang justru disalahgunakan untuk judi.

Dalam konteks tersebut, keberadaan regulasi yang khusus mengatur perlindungan data pribadi memiliki urgensi bagi pengguna layanan *e-commerce* dan layanan digital lainnya. Pada 20 September 2022 lalu, Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi UU No 27 Tahun 2022. Meski cenderung terlambat, langkah ini dimaknai sebagai upaya untuk memberi aspek perlindungan terhadap pengguna platform digital di Indonesia.

Langkah pemerintah dalam merespons keberadaan digital di Indonesia, sebagaimana paparan di atas, tampak belum optimal dalam membuat peta jalan (*road map*) sebagai respons terhadap keberadaan digital belum optimal. Respons yang dilakukan pemerintah atas keberadaan digital baru sekadar fasilitasi payung hukum berupa pemanfaatan digital baik dalam sektor pemerintahan maupun sektor perekonomian dan sektor lainnya.

Sejumlah persoalan baik dalam bentuk pemanfaatan digital maupun dampak dari keberadaan digital menjadi bukti belum adanya peta jalan yang solid untuk menghadirkan

¹⁵ Indiana Malia, 'Sebelum BPJS Kesehatan, Ini 3 Kasus Kebocoran Data Konsumen E-Commerce', 25 May 2021, <https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/selain-bpjs-kesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce?page=all>.

¹⁶ 'Warga RI Doyan Judi Online, Transaksi Tembu Rp 155 Triliun', n.d., <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220914073227-37-371867/warga-ri-doyan-judi-online-transaksi-tembus-rp-155-triliun>.

ekosistem digital yang baik. Aspek perlindungan terhadap pengguna internet di Indonesia termasuk upaya pengambilan manfaat dari keberadaan digital seperti upaya pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) tak sepenuhnya optimal di sektor pemerintahan.

Keberadaan digital yang berkarakteristik disruptif belum terakomodasi melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintah. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan digital baik dalam konteks pemanfaatan di sektor pemerintahan maupun di sektor perekonomian dan sektor lainnya, baru sekadar pengakuan terhadap eksistensi digital sebagai instrumen baru dalam berinteraksi baik di bidang pemerintahan maupun bidang perekonomian dan sektor lainnya.

Dampak digital yang melahirkan disrupsi belum dibaca dengan baik oleh pembentuk undang-undang (*law maker*) yang semestinya diwujudkan dalam bentuk produk legislasi yang memiliki proyeksi disruptif. Akibatnya, persoalan yang muncul dari keberadaan digital ini, tak sepenuhnya dibaca dan diantisipasi melalui produk legislasi oleh pembentuk undang-undang.

1.2. Politik Hukum Digital

Fenomena digital yang terjadi di Indonesia dalam kurun dua dekade terakhir ini secara langsung maupun tak langsung akan memberi dampak pada kebijakan hukum (*legal policy*)

bagi pembentuk undang-undang (*law maker*). Kedudukan kebijakan hukum penting bagi negara karena terkait dengan pembuatan dan pembaruan terhadap materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.¹⁷

Karena itu, kebijakan hukum negara dalam konteks respons terhadap keberadaan digital di Indonesia cukup penting untuk mengetahui kemana arah pembangunan hukum khususnya dikaitkan dengan perkembangan digital yang cukup masif. Lawrence M. Friedman memberi panduan terhadap perubahan melalui mekanisme pembangunan hukum yakni dengan pola perancangan (*planning*) dan peruntuhan (*disruption*).¹⁸

Lebih lanjut Friedman menyebutkan mekanisme pembangunan hukum melalui perancangan merupakan mekanisme perubahan yang melembagakan tatanan hukum baru. Sedangkan peruntuhan mekanisme pembangunan hukum melalui penghancuran atau pelucutan suatu tatanan hukum yang mapan. Dalam konteks ini, perubahan hukum melalui mekanisme perancangan (*planning*) merupakan mekanisme yang lazim khususnya terjadi di era modern saat ini. Perubahan hukum yang disengaja merupakan salah satu sifat dasar dunia modern.

Keberadaan digital yang meniscayakan perubahan pada pola hingga mengakibatkan akses bagi publik, secara ideal, semestinya direspons melalui mekanisme

¹⁷ Moh. Mahfud M. D, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 17.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Social*

Science Perspective (Bandung: Nusamedia, 2009), 362.

pembentukan kebijakan hukum melalui cara *planning*. Perancangan kebijakan hukum secara sistematis dan memiliki proyeksi ke depan menjadi cara yang tepat agar hukum mampu merespons perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Friedman juga menyebutkan dua karakteristik perubahan hukum yakni meratifikasi terhadap tindakan atau pola yang telah berlangsung serta perubahan hukum terhadap hal yang belum dilakukan atau terjadi yang kemudian disebut sebagai inovasi.¹⁹

Pada hakikatnya, hukum, yang salah satunya direpresentasikan dengan peraturan perundang-undangan, tidak sekadar sebagai upaya legalisasi terhadap pola dan kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat. Namun, hukum berfungsi mengarahkan terhadap tujuan yang hendak dicapai, menghilangkan kebiasaan yang dinilai tidak lagi relevan serta menciptakan pola baru. Di titik ini, hukum berkedudukan sebagai instrumen.²⁰

Bila dilihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dituangkan melalui Perpres No 2 Tahun 2015 dan Perpres No 18 Tahun 2020 memang secara normatif telah mengakomodasi keberadaan digital sebagai salah satu mekanisme dalam pembangunan selama dua periode terakhir ini. Namun, keberadaan digital dalam RPJMN di dua periode pemerintahan Jokowi ini baru sekadar pada pemanfaatan digital. Keberadaan digital sebagai *tool*, belum bergeser

pada *mind set* yang diturunkan melalui perangkat peraturan perundang-undangan.

Seperti dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, keberadaan digital ditempatkan sekadar alat atau medium. Seperti dalam Lampiran I Perpres ini mengenai Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan disebutkan soal pemanfaatan digital di angka 5 disebutkan “penyiapan peta desa dan batas desa secara *digital*”.

Sedangkan di Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, meski lebih detil dibanding Perpres sebelumnya, posisi digital secara paripurna ditempatkan sebagai alat yang menjadi obyek proyek sebagaimana tertuang dalam Daftar Proyek Prioritas Strategis (*major project*). Seperti di nomor 26 dalam Daftar Proyek Strategis disebutkan tentang infrastruktur TIK untuk mendukung transformasi digital. Bahkan dalam rincian Proyek Strategis (*major project*) secara konkret disebutkan “Industri 4.0 di 5 Sub-Sektor Prioritas”.

Adapun dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Periode 2020-2024 terdapat lima rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar prolegnas yakni; RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU tentang Perubahan No 11 Tahun 2008 tentang ITE, RUU tentang Teknologi Keuangan (*Technology Financial*), RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, serta RUU tentang Pemerintahan Digital.²¹ Hingga pertengahan tahun 2022 ini, baru RUU PDP yang telah

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 358.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, VII (PT Citra Aditya Bakti, 2012), 216.

²¹ DPR RI, ‘Prolegnas Long List’, n.d.

disahkan bersama DPR dan Pemerintah.

Sedangkan dalam daftar Prolegnas Periode 2015-2019, terdapat tiga usulan rancangan undang-undang (RUU) yang terkait dengan digital yakni RUU tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), RUU tentang Konvergensi Telematika, dan RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi. Dari tiga RUU tersebut, yang terealisasi menjadi UU hanya UU ITE melalui UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.²²

Prolegnas Periode 2015-2019	Prolegnas Periode 2020-2024
RUU tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
RUU tentang Konvergensi Telematika	RUU tentang Perubahan No 11 Tahun 2008 tentang ITE
RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi	RUU tentang Teknologi Keuangan (<i>Technology Financial</i>)
	RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

	RUU tentang Pemerintahan Digital
--	----------------------------------

Jika membaca dokumen negara baik terkait dengan RPJMN selama dua periode pemerintahan Jokowi yang menjadi basis rencana kerja pemerintah (RKP) maupun Prolegnas Periode 2015-2019 serta Prolegnas Periode 2020-2024 yang menjadi basis pembentukan undang-undang antara DPR dan Pemerintah, tampak tidak terdapat *mind set disruptive*. Keberadaan digital baru sekadar dimaknai sebagai alat atau sarana yang disimplifikasi dalam bentuk pengadaan fasilitas. Bila pun terdapat RUU yang mengakomodasi disrupsi digital, dalam kenyataannya tidak menjadi skala prioritas dalam pembahasan oleh DPR dan Pemerintah.

Dari pelbagai dokumen tersebut, negara mamaknai digital ini lebih pada aspek barang yang diwujudkan dengan pengadaan dan pemenuhan fasilitas. Padahal, sebelum bicara soal pemenuhan fasilitas/alat/sarana, idealnya, peraturan perundang-undangan terlebih dahulu tersedia untuk menjadi landasan yuridis sekaligus sebagai proyeksi digital di waktu-waktu mendatang. Lebih dari itu, keberadaan peraturan perundang-undangan semestinya menjadi medium untuk mendesain keberadaan digital di Indonesia yang berprespektif disruptif. Upaya tersebut penting dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul akibat keberadaan digital bagi masyarakat.

²² Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, 'Prolegnas 2015-2019', n.d., <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?>

[option=com_content&view=article&id=2829&Itemid=210](http://journal.puskapkm.org/index.php/scripta?option=com_content&view=article&id=2829&Itemid=210).

Perspektif disruptif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan semestinya terbentuk sejak penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) setiap lima tahun sekali. Kedudukan Prolegnas yang merupakan koridor dalam penyusunan undang-undang, merepresentasikan rencana kebijakan hukum negara. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan sistematis. Dari Prolegnas juga sebagai embrio pembentukan hukum nasional.

Sedikitnya terdapat 8 (delapan) alasan memasukkan rancangan undang-undang (RUU) dalam daftar Prolegnas yakni perintah undang-undang dasar (UUD) 1945, perintah Ketetapan MPR (Tap MPR), perintah undang-undang lainnya, sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat.²³

Dari delapan alasan untuk memasukkan RUU yang memiliki perspektif disruptif imbas digital, sebenarnya terdapat peluang baik melalui RPJPN, RPJM, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), rencana strategis DPR maupun aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun sayangnya, dari pelbagai dokumen yang tersedia, belum mengakomodasi rencana kebijakan hukum negara dalam

merespons digital dari sisi *mind set disruptive*.

Padahal bila ditelisik lebih lanjut, *mind set disruptive* dapat menjadi landasan untuk melahirkan produk legislasi yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan sosiologis ini menjadi dasar atas setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus mencerminkan kebutuhan masyarakat. Karena itu, dalam konsideran harus dirumuskan pertimbangan yang bersifat empiris agar norma yang tertuang mencerminkan realitas yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

²⁴

Bila kebutuhan dan tuntutan yang dihadapi masyarakat menjadi dasar dalam perumusan norma dalam peraturan perundang-undangan maka mengakibatkan penerimaan oleh masyarakat secara wajar dan spontan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efek dari penerimaan masyarakat akan memberi dampak terhadap efektivitas dan tidak membutuhkan upaya pengerahan institusional dalam pelaksanaannya. Di samping itu, aspek sosiologis juga memuat mengenai harapan-harapan yang muncul di masyarakat sebagai bentuk hukum mengarahkan perkembangan masyarakat.²⁵

Di sisi yang lain, perluasan makna atas konsep *maqashid al-syariah* dapat menjadi pijakan bagi pembentuk undang-undang untuk melahirkan produk hukum yang

²³ 'UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', Pub. L. No. No 12 Tahun 2011 (n.d.).

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 4th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 118.

²⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Pertama (Jakarta: Penerbit IND-HILL.CO, 1992), 16.

memberi aspek perlindungan terhadap warga negara. Nilai dan khazanah keislaman ini dapat menjadi insiprasi sekaligus model dalam pembentukan aturan yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

Pada akhirnya, aspek sosiologis memiliki peran penting dalam perumusan norma dalam peraturan perundang-undangan. Hukum mestinya mampu memotret sekaligus memroyeksikan keadaan yang terjadi di masyarakat bagi masa kini maupun masa mendatang. Potret masyarakat menjadi bahan penting dalam penyusunan materiil peraturan perundang-undangan. Selain memiliki aspek efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, landasan sosiologis juga untuk mendekatkan jarak antara teks yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat.

Dalam konteks perkembangan digital yang cukup masif di Indonesia, semestinya muncul pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan yang disruptif. Peraturan perundang-undangan disruptif yang berarti memiliki *mind set disruptive* dalam setiap norma yang tertuang sekaligus peraturan perundang-undangan memiliki aspek antisipatif atas dampak yang muncul dari keberadaan digital.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan digital di Indonesia yang menunjukkan tren peningkatan yang masif harus diimbangi dengan ketersediaan aturan yang berprespektif disruptif (*mind set disruptive*). Perspektif disruptif ini penting untuk meminimalisir ekkses

dari keberadaan digital bagi masyarakat.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah belum secara solid memiliki peta jalan (*road map*) dalam merespons kehadiran revolusi industri 4.0. Respons negara dalam satu dekade terakhir ini lebih banyak menyiapkan infrastruktur digital yang notabene merupakan perangkat kasar (*hard ware*) daripada menyiapkan perangkat lunak (*soft ware*) dalam bentuk norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Negara baru sekadar fasilitasi keberadaan digital di pelbagai sektor seperti pemerintahan (birokrasi), perekonomian dan sektor lainnya. Sayangnya, fasilitas negara dalam bentuk digital tersebut tidak disiapkan bantalan penyanggah berupa peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya mengakibatkan persoalan tersendiri akibat keberadaan digital ini.
2. Negara belum serius menyiapkan kebijakan hukum (*legal policy*) di sektor digital. Dokumen resmi negara seperti rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) periode 2015-2019 dan RPJM 2020-2024 serta Prolegnas Periode 2015-2019 serta Prolegnas Periode 2020-2024 tak menunjukkan desain besar kebijakan hukum di sektor digital. Tampak negara masih berkuat pada urusan pemenuhan infrastruktur digital yang cenderung pada aspek fasilitas, sarana dan alat. Di sisi yang lain, negara tak menunjukkan keseriusannya dalam

menyiapkan desain kebijakan hukum di sektor digital. Hal ini tercermin dari 10 tahun rencana kebijakan hukum negara melalui Prolegnas tak banyak yang direncanakan dalam penerbitan peraturan perundang-undangan apalagi merealisasikan rencana tersebut.

Terkait dengan pembahasan di atas dapat diberikan sejumlah saran sebagai berikut:

1. Negara mestinya membuat peta jalan yang komprehensif yang tidak hanya sekadar urusan penyiapan infrastruktur digital *ansich*. Namun sekaligus memetakan kebutuhan hukum agar keberadaan digital tetap memiliki atensi perlindungan terhadap masyarakat. Karakteristik digital yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel harus ditindaklanjuti dalam bentuk realisasi di lapangan. Untuk mewujudkan hal tersebut tak ada pilihan lain dengan membuat peta jalan kebijakan hukum digital.
2. Negara harus membuat perencanaan kebijakan hukum di bidang digital melalui perubahan prolegnas prioritas setiap tahunnya untuk memasukkan dan mempercepat pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang masuk klaster peraturan perundangan yang memiliki *mind set disruptive*. Di samping itu, program pembangunan jangka menengah khususnya di sektor digital dapat diimbangi dengan penguatan pembangunan di bidang hukum yang fokus pada penyiapan aturan hukum yang berprespektif disruptif.

E. Referensi

- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Pertama. Jakarta: Penerbit IND-HILL.CO, 1992.
- Clayton M. Christensen. *The Clayton M. Christensen Reader: Selected Articles from the World's Foremost Authority on Disruptive Innovation*. Harvard Business Review Press, n.d.
- Danrivanto Budhijanto. *Teori Hukum & Revolusi Industri 4.0*. Logoz Publishing, 2018.
- Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham. 'Prolegnas 2015-2019', n.d. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2829&Itemid=210.
- DPR RI. 'Prolegnas Long List', n.d.
- E- Government Development Index (EGDI). 'UN E-Government Survey 2020'. UN E-Government, 2020. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020>.
- Fajar ND, Mukti, Yulianto Achmad, and Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ferdian Andi. 'Menyetop Korupsi Kepala Daerah'. *Www.Kompas.Id*, 24 January 2022. <https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/23/menyetop-korupsi-kepala-daerah>.

- — —. 'Politik Hukum Pemberantasan Pinjol Predator'. *Jawa Pos*, 6 October 2021. <https://www.jawapos.com/opini/06/10/2021/politik-hukum-pemberantasan-pinjol-predator/>.
- — —. 'Tantangan Bertata Negara Di Tengah Disrupsi Sekaligus Era Pandemi Covid-19'. www.kompas.com, 23 April 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/13135641/tantangan-bertata-negara-di-tengah-disrupsi-sekaligus-era-pandemi-covid-19>.
- Google, Temasek, Bain. '6th Edition of E-Conomy SEA by Google, Temasek, Bain - Southeast Asia's Internet Economy Research Programme'. Google, Temasek, Bain & Company, 2021. https://www.bain.com/globalassets/noindex/2021/e_conomy_sea_2021_report.pdf.
- Indiana Malia. 'Sebelum BPJS Kesehatan, Ini 3 Kasus Kebocoran Data Konsumen E-Commerce', 25 May 2021. <https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/selain-bpjs-kesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce?page=all>.
- 'Indonesia Miliki Fintech Syariah Terbanyak Di Dunia Pada 2022', n.d. <https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-miliki-fintech-syariah-terbanyak-di-dunia-pada-2022>.
- Jaser Auda. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. 4th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Klaus, Schwab. *The Fourt Industrial Revolution*. World Economic Forum, 2016.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Social Science Perspective*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- Moh. Mahfud M. D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 6th ed. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010.
- R. Ferdian Andi R, ed. *Politik Hukum Era Jokowi*. Cetakan pertama. Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan: Puskapkm, 2019.
- Rhenald Kasali. *Disruption, Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*. V. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. VII. PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pub. L. No. No 12 Tahun 2011 (n.d.).
- 'Warga RI Doyan Judi Online, Transaksi Tembu Rp 155 Triliun', n.d. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220914073227-37-371867/warga-ri-doyan-judi>

online-transaksi-tembus-rp-155-
triliun.

We Are Social. 'Digital 2022:

Indonesia', 2022.

<https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>.